

PERSPEKTIF PSIKOLOGI KRIMINAL, DAN KRIMINOLOGI DALAM ATURAN SANKSI TERHADAP TERDAKWA DISABEL PADA KUHP 2023

Ulfa Dyah Mutika*

Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana

Widodo

Program Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana

Abstrak :

Kondisi psikologis orang yang saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas berbeda dengan orang normal, sehingga legislator KUHP Indonesia Tahun 2023 membuat aturan khusus. Berdasarkan Pasal 38 dan 39, ada 2 kategori terdakwa disabel, yaitu disabel mental, dan intelektual, dan ada 2 jenis sanksi baginya, yaitu pidana dan/atau tindakan. Namun dari perspektif psikologi kriminal, dan kriminologi perlu dikaji secara ilmiah tentang penyebab dan tujuan legislator mengatur jenis sanksi khusus pada terdakwa disabel, relevansi aturan tersebut terhadap tujuan pemidanaan, serta konsistensi aturan sanksi terhadap pencegahan kejahatan. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian berjenis penelitian hukum-normatif. Aturan kategori disabilitas dan sanksinya dikaji berdasarkan teori psikologi kriminal dan teori kriminologi. Peneliti menemukan bahwa: (1) Aspek psikologis dan kriminologis menjadi penyebab utama legislator dalam menentukan model pertanggungjawaban pidana terdakwa disabel, dan merumuskan jenis sanksi pidana dalam KUHP 2023; (2) Perbedaan level disabilitas dan jenis sanksi dalam KUHP 2023 relevan dengan prinsip psikologi kriminal, tujuan pencegahan kejahatan, dan paradigma aliran neo-klasik; (3) Isi aturan dalam Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 konsisten dengan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana, pemulihan keadaan, dan aturan tersebut sama dengan model pengaturan sanksi pada terdakwa disabel di banyak negara, meskipun ada beberapa perbedaan pada aturan teknis operasional sanksinya, misalnya perincian pengadilan tentang jangka waktu rehabilitasi di dalam dan di luar lembaga.

Kata Kunci: Psikologi, Kriminal, Kriminologi, Disabel, Sanksi.

Abstract :

The psychological condition of people who commit crimes with disabilities is different from that of normal people, so the legislators of the 2023 Indonesian Criminal Code made special rules. Based on Articles 38 and 39, there are 2 categories of defendants with disabilities, namely mental and intellectual disabilities, and there are 2 types of sanctions for them, namely criminal and/or treatment. However, from the perspective of criminal psychology and criminology, it is necessary to study scientifically the causes and objectives of legislators in regulating special types of sanctions for defendants with disabilities, the relevance of these rules to the objectives of punishment, and the consistency of the rules of sanctions for crime prevention. This article was written based on the results of research of the type of legal-normative research. The regulations on disability categories and their sanctions are studied based on the theory of criminal psychology and criminology theory. Researchers found that: (1) Psychological and criminological aspects are the main causes of legislators in determining the model of criminal responsibility for defendants with disabilities, and for formulating the types of criminal sanctions in the 2023 Criminal Code; (2) The differentiation of disability levels and types of sanctions in the 2023 Criminal Code is relevant to the principles of criminal psychology, the objectives of crime prevention, and the paradigm of the neo-classical school; (3) The contents of the regulations in Articles 38, 39, and 103 of the 2023 Criminal Code are consistent with efforts to prevent the repetition of criminal acts, restore conditions, and these regulations are the same as the model for regulating sanctions for disabled defendants in many countries, although

* Alamat korespondensi: ulfadyah@wisnuwardhana.ac.id

there are several differences in the technical operational regulations for sanctions, for example court orders regarding the period of rehabilitation inside and outside institutions.

Keywords: *Psychology, Criminal, Criminology, Disability, Sanction.*

A. Latar Belakang Masalah

Tingkah laku individu dikendalikan pikiran, karena perilaku disebabkan oleh peristiwa mental yang terjadi sebelumnya.¹ Terkait dengan perilaku jahat, kajian psikologi kriminal dan kriminologi selalu dijadikan salah satu acuan legislator dalam mengatur tindak pidana agar aturannya adil, karena kriminologi adalah ilmu bantu hukum pidana.² Berdasarkan kajian tersebut, aturan dalam hukum pidana selalu membedakan status korban dan pelaku berdasarkan kondisi psikologisnya.³ Berdasarkan aspek psikologis, hakim dapat menilai tingkat kesalahan setiap terdakwa sehingga sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Aturan hukum dijadikan pedoman manusia dan penegak hukum beraktivitas.⁴ Hukum pidana yang dibuat manusia, harus sesuai dengan karakteristik manusia yang diatur,⁵ agar dapat berfungsi sebagai sarana terakhir penyelesaian kejahatan.⁶

Penyandang disabilitas mental atau orang yang terganggu jiwanya, dan orang idiot (disabilitas intelektual) banyak yang melakukan tindak pidana,

karena kondisi disabilitas individu dapat memicu kejahatan.⁷ Penyandang disabilitas di Indonesia menjadi 4 kategori, yaitu disabilitas: mental, intelektual, sensoris, dan fisik (UU-Penyandang Disabilitas). Aturan ini sama dengan isi aturan dalam KUHP 2023, dalam konteks orang sebagai korban tindak pidana, yang membedakan disabilitas menjadi 4 kategori, yaitu disabilitas: mental, intelektual, sensorik, dan fisik.

Namun, jika orang tersebut berstatus terdakwa, aturan dalam KUHP 2023 membedakan penyandang disabilitas menjadi 2 kategori penyandang disabilitas, (a) mental, dan (b) intelektual (Pasal 38, 39).

Pelaku perbuatan pidana yang tergolong dalam penyandang disabilitas mental adalah seorang pelaku tindak pidana yang pada saat melakukan perbuatan pidana mengalami fungsi pikir, emosi, dan perilakunya terganggu. Pelaku yang menyandang disabilitas mental dikategorikan menjadi 2, yaitu: (1) kategori psikososial, misalnya pelaku yang berdasarkan asesmen kejiwaan tergolong dalam orang mengalami bipolar, depresi, skizofrenia, gangguan

¹ Nurma Nawariah, Konsep Manusia Menurut Pandangan Psikoanalisis dan Behaviorisme, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL)* Vol. 2 No. 5 September 2022, hlm. 252-259

² Indra Silfiah, dkk. Peran Kriminologi sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 No. (3), 2021, hlm 23

³ Linda Ikawati, Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia, *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 34

⁴ Valery Glazyrin, Law in The Institutional System of Modern Societies: The Value Aspect, *Euro-Asian Law Congress*, SHS Web of Conferences 134, 00054 (2022)

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 15.

⁶ David A. Funk. Major Functions of Law in Modern Society Featured, *Case W. Reserve Law Review*, Vol. 257, 1972, hlm. 275

⁷ Lauren N. Miley, et all, An Examination of the Effects of Mental Disorders as Mitigating Factors on Capital Sentencing Outcomes, *Behavioral Sciences & The Law*, vol. 4, No. 38, hlm. 381-405.

an kepribadian, dan kecemasan; dan (2) kategori disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial, misalnya pelaku yang berdasarkan asesmen kejiwaan tergolong dalam orang yang hiperaktif, dan autis.

Pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai penyandang disabilitas intelektual adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana, yang saat melakukan tindak pidana fungsi berpikirnya terganggu, yang disebabkan oleh tingkat kecerdasannya dalam kategori di bawah rata-rata individu normal, misalnya pelaku yang berdasarkan asesmen kejiwaan tergolong dalam kategori *down syndrom*, lambat belajar, tuna grahita.

Berdasarkan aturan umum pada beberapa negara, dan juga dalam hukum pidana Indonesia bahwa jika terdakwa tergolong dalam orang disabel mental dan/atau intelektual maka pidana (*straf*) yang dijatuhkan pengadilan lebih ringan dibandingkan terdakwa bukan disabel. Bahkan, dalam hal saat melakukan tindak pidana, pelaku berstatus disabel mental kategori dan/atau intelektual kategori akut, maka tidak dipidana, hanya dijatuhi tindakan (*maatregel*), misalnya direhabilitasi di rumah sakit khusus, atau direhabilitasi sesuai keadaan psikis terdakwa.

Perbedaan kategori terdakwa penyandang disabilitas dalam KUHP 2023 tersebut perlu dipahami aspek psikologi kriminal dan kriminologi secara ilmiah tentang mengapa perlu perbedaan aturan hukum pidana pada orang normal dan penyandang disabilitas, dan apakah perbedaan tersebut konsisten dengan hasil kajian psikologi krimi

nal, tujuan penjatuhan sanksi, dan upaya pencegahan kejahatan. Argumen tasi ilmiah tentang latar belakang aturan dan dampak aturan tersebut bermanfaat dalam penegakan hukum dan pemahaman anggota masyarakat agar tidak terjadi prasangka ketidakadilan dan ketidaksetaraan kedudukan hukum warga negara.

Secara keilmuan, perbedaan 2 kategori terdakwa disabel dalam KUHP 2023 pasti memiliki latar belakang dan tujuan, karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap legislator dalam pembentukan hukum, misalnya politik, sosial, budaya, agama.

Namun, perlu dikaji secara ilmiah apakah faktor psikologis dan kriminologis memiliki kontribusi dominan sebagai pertimbangan legislator dalam membedakan disabilitas, karena tingkatan disabilitas dan kondisi mental seseorang penjahat (pelanggar hukum pidana) selalu terkait erat dengan kondisi psikologis dan kondisi kejiwaan yang dikaji dalam ilmu psikologi dan kriminologi.⁸ Apakah dampak dari aturan tersebut pada terdakwa dan masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa psikologi mempelajari kondisi kejiwaan seseorang pada saat melakukan perbuatan, dan kriminologi mempelajari penyebab orang melakukan kejahatan, dan bagaimana agar mereka tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Berdasarkan pemikiran tersebut, permasalahan yang akan dikeji dalam permasalahan ini adalah: Tiga permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: (1) mengapa legislator pembentuk KUHP 2023 mengatur secara khusus kategori terdakwa disabilitas, dan

⁸ Sam Quinn, et al, Risk for Intellectual Disability Populations in Inpatient Forensic Settings in The United Kingdom: A Literature

Review, *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* Vol. 6, No. 35, 2022, hlm. 1267-1280.

Jenis sanksi terhadapnya dalam KUHP 2023?, (2) apakah tujuan pembedaan sanksi kepada terdakwa disabel mengacu pada tujuan pemidanaan ditinjau berdasar perspektif psikologi kriminal?, (3) apakah ada konsistensi antara Aturan dalam Pasal 38,39 dan 103 KUHP 2023 dengan tujuan rehabilitasi dan pencegahan pengulangan kejahatan dalam perspektif psikologi kriminal dan kriminologi?

Aturan khusus penjatuhannya sanksi terhadap terdakwa disabel mental dan / intelektual tersebut merupakan konsekuensi logis dari asas keseimbangan mono-dualistik yang dianut legislator dalam menyusun KUHP 2023, antara lain asas keseimbangan antara unsur lahir dan batin pada diri pelanggar, yang merupakan implikasi dari asas jika tidak ada kesalahan maka orang tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya karena mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Unsur kesalahan pada terdakwa menjadi penentu putusan pengadilan.

Pembedaan kondisi mental dan intelektual pelaku kejahatan terkait dengan pertanggungjawaban pidana.⁹ Hakikat pertanggungjawaban pidana adalah paksaan bagi setiap pelaku kejahatan agar menanggung risiko, meskipun dalam penjatuhannya sanksi, pengadilan wajib mempertimbangkan kondisi mentalnya.¹⁰

Proses pemeriksaan psikologis terhadap penyandang disabilitas juga didasarkan Psikologi kriminal,¹¹ yaitu studi tentang pikiran, pandangan, niat, tindakan, dan reaksi pelaku kejahatan. Psikologi kriminal merupakan sub-bidang psikologi yang berfokus pada

pemahaman motivasi dan faktor psikologis pada pelaku kejahatan. Hasil kajian Psikologi kriminal digunakan pembentuk hukum dan penegak dalam rehabilitasi penjahat, dan pencegahan.

Psikolog kriminal berfokus pada pemahaman mengapa individu melakukan kejahatan, menganalisis pola perilaku kriminal, dan melakukan profil kriminal. Psikolog kriminal mempelajari motif pribadi dan keadaan sosial yang berkontribusi terhadap kejahatan, memperoleh wawasan untuk mencegah atau menangani perilaku tersebut sekaligus meningkatkan kecepatan dan akurasi penangkapan pelaku.

Manfaat praktis dari psikologi kriminal adalah mengembangkan profil pelaku kejahatan dan memahami faktor-faktor psikologis yang mendorong perilaku jahat tersebut. Psikolog kriminal melakukan penelitian tentang perilaku kriminal, seperti meneliti bagaimana pengalaman masa kecil, kesehatan mental, atau faktor sosial memengaruhi kejahatan. Selain itu, juga digunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan perawatan penjahat berbasis evaluasi yang dipersonalisasi untuk mengatasi masalah psikologis yang mendasari perilaku kriminal seseorang.

Sebagai ilmu bantu dalam hukum pidana, kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan, yang fokusnya pada kajian tentang definisi kejahatan, bentuk kejahatan, modus kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, penyebab individu jahat, karakteristik kejahatan, dan pemberantasan kejahatan. Hasil kajian kriminologi bukan hanya bermanfaat untuk memahami modus, ben

⁹ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, 2008. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16

¹⁰ Dave David Tedjokusumo, dan Carissa Amanda Siswanto, *op.cit.*, hlm. 1040-1051

¹¹ Lauren N. Miley, et al, *op.cit.*, hlm. 381-405.

tuk, penyebab kejahatan, tetapi juga berbagai pendekatan dan teknik menanggulangi kejahatan, termasuk bagaimana agar penjahat tidak mengulangi kejahatannya.

Berdasarkan pada kajian Psikologi kriminal dan kriminologi maka legislator akan merancang hukum dan proses peradilan, termasuk upaya rehabilitasi penjahat dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sistem hukum pidana yang dibentuk berdasarkan hasil kajian tersebut akan berperan penting dalam melindungi hak-hak orang tersebut dan harus berhati-hati dalam mencegah eksploitasi.¹²

Isi aturan Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 adalah penggolongan terdakwa disabel dan sanksi yang diancamkan.

- a. Terdakwa disabel yang melakukan perbuatan pidana sedang mengalami disabilitas intelektual tidak tergolong dalam level atau derajat sedang atau berat, sanksi yang dapat dijatuhkan pengadilan adalah semua jenis pidana dan tindakan dalam KUHP 2023, tetapi pengadilan akan menjatuhkan pidana yang ukurannya tidak seberat pidana pada orang normal, misalnya tidak dijatuhi pidana mati, pidana penjara selamanya. Mereka hanya dijatuhi pidana penjara, kurungan, peringatan, kerja sosial, denda. Selain pidana, terdakwa disabel juga bisa direhabilitasi, diberikan konseling, dilatih kerja, atau dirawat sesuai dengan kebutuhan penyembuhan.
- b. Terdakwa disabel mental yang levelnya akut, atau disabel intelektual level berat atau sedang tidak sah dijatuhi pidana, hanya bisa di

jatuhi tindakan, misalnya dirawat, direhabilitasi, diserahkan kepada seseorang agar hak-haknya terlindungi.

Hasil kajian tentang aspek psikologis dan kriminologis pada aturan sanksi terhadap terdakwa disabilitas dalam KUHP 2023 ini bermanfaat bagi psikolog, psikiater, penegak hukum pidana agar memahami secara benar tentang perlunya memposisikan terdakwa disabel sesuai dengan kebutuhan psikisnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

B. Metode Penelitian

Kajian tentang sanksi bagi terdakwa yang saat melakukan perbuatan pidana dalam kondisi disabilitas (disabel) ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yaitu mengkaji aspek normatif beserta latar belakang pertimbangan dan tujuan legislator dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa disabel.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah: (a) Pasal 38, 39, 103 KUHP 2023, dan (b) beberapa pasal dalam UUD 1945, UU-Kesehatan, UU-Penyandang Disabilitas, dan peraturan menteri terkait. Bahan hukum sekunder dari penjelasan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier dari penelitian terdahulu dipadukan untuk membahas 3 permasalahan dalam artikel ini.

Bahan hukum yang telah diidentifikasi, diklasifikasi kemudian dianalisis menggunakan perbandingan hukum, dan pengajian peraturan perundang-undangan.¹³ Hasil analisis tersebut kemudian dibahas dengan cara membandingkan, mengulas, mengontras

¹² Sam Quinn, at al, *op.cit.*, hlm. 1267-1280

¹³ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2020

kan aturan hukum dengan pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam argumentasi ilmiah dengan menggunakan teknik berpikir deduktif dan komparatif,¹⁴ dan akhirnya dibahas dengan teori psikologi kriminal, dan kriminologi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab Legislator Mengatur secara khusus Kategori Terdakwa Penyandang Disabilitas, dan Jenis sanksi terhadapnya dalam KUHP 2023

Penyebab legislator (DPR dan Presiden) mengatur secara khusus terhadap terdakwa disabel adalah sebagai berikut.

Berdasarkan ilmu psikologi, setiap individu mempunyai kepribadian yang unik, karakteristik khusus, sehingga bisa berbeda temperamen, kondisi mental, kondisi intelektualnya.¹⁵ Bahkan, seorang individu bisa memiliki tingkat kematangan intelektual dan stabilitas mental yang berbeda, jika waktunya berbeda, atau suasananya berbeda, dan usianya berbeda.

Berdasarkan pemikiran psikologis tersebut, legislator berpendapat bahwa aturan pidana terdakwa disabel harus berbeda dengan orang normal, dan diantara terdakwa disabel juga perlu dibedakan berdasarkan levelnya. Motivasi, aksi, modus dan latar belakang perilakunya berbeda-beda. Tingkat stres juga bisa berdampak pada perilaku yang berbeda. Mereka perlu direhabilitasi secara medis berdasarkan pende-

katan khusus dalam ilmu kesehatan jiwa dan kesehatan mental agar tidak mengulangi tindak pidana. Perlu ada intervensi yang bermacam-macam pada penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Semua langkah penjatuhannya sanksi, rehabilitasi dan intervensi tersebut perlu diatur dalam UU, kemudian harus dilaksanakan di LAPAS, RUTAN, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), dan tempat lain yang diatur dalam hukum pidana secara konsisten. Tempat, metode, dan lamanya perawatan, rehabilitasi, intervensi, pembimbingan, pendampingan, dan pemulihan tergantung dari hasil pengukuran dan analisis psikologis yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Dengan demikian, pengadilan-lah pihak yang menentukan putusan dan isi perintah menjalankan sanksi terdakwa disabel berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi psikologis dan rekomendasi dari ahli psikologi dan ahli kejiwaan.

Implikasi dari pemikiran legislator tersebut, diaturlah jenis sanksi dalam KUHP 2023 yang bervariasi. Aturan tersebut diharapkan dapat dijadikan hakim untuk membantu merehabilitasi terdakwa disabel agar tidak melakukan tindak pidana kembali, dan lebih produktif. Selain itu, khusus bagi pelaku tindak pidana yang disabel, sanksinya juga berbeda-beda. Cara mendidik orang disabel juga berbeda-beda tergantung pada banyak faktor, misalnya kondisi psikologis orang disabel. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan hasil diagnosis ahli.

Bukan hanya orang gila, tetapi penjahat yang hanya dapat dipertanggungjawabkan sebagian tingkah laku

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm. 12.

¹⁵ Elliya Nafilatul Afifah, dan Mokh. Shoiful Fatoni, Variasi Individual Peserta Didik, *Muaddib*, Vol. 2 No. 2, July-December, 2024, hlm 84-98

nya (parsial), di Jerman, juga wajib mengikuti perawatan. Bahkan di Jerman, terpidana normal yang kemudian gila saat menjalani pidana penjara juga diwajibkan mengikuti rehabilitasi.¹⁶

Terkait dengan terdakwa yang di jatuhkan tindakan, maka sistem perawatan penyandang disabilitas wajib dilakukan secara terencana, cermat, komprehensif, dan bertahap, tergantung dari tingkat atau level disabilitas.¹⁷

Berdasarkan pemikiran dan temuan ahli psikologi tersebut, legislator KUHP 2023 akhirnya membedakan antar-penyandang disabilitas (kategori akut, menengah, ringan). Jika ringan, maka dapat dijatuhi pidana, tetapi beratnya dikurangi. Jika kondisinya akut, pengadilan memerintahkan agar mereka direhabilitasi dan diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa. Jika kategorinya hanya level menengah, maka akan direhabilitasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain.

Tujuan aturan dalam KUHP 2023 tersebut adalah melindungi kepentingan terdakwa disabel, dan upaya rehabilitasi mental dan/atau intelektualnya. Ada pelaku disabel mental yang dipasung setelah melakukan tindakan pidana, ada yang mengulangi tindakan pidana kembali. Semuanya karena pelaku tidak dijatuhi tindakan berupa perawatan di RSJ, karena memang kasusnya tidak diajukan ke pengadilan, tetapi diselesaikan di luar pengadilan, atau dihentikan penyidikannya atau penuntutannya. Berdasarkan penilaian psikiatri forensik pada pelanggar hukum (penjahat), orang yang didiagnosis mengalami disabilitas intelektual lebih kecil kemungkinannya melakukan ke-

jahatan kekerasan, dibandingkan dengan pelanggar hukum penyandang disabilitas mental.

Aturan perlakuan inklusif pada tersangka, terdakwa disabel secara tersurat dan tersirat diatur dalam UU-Kesehatan Tahun 2023, misalnya berhak memperoleh upaya kesehatan, termasuk kesehatan jiwa (74-82), dan perlakuan khusus dalam pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum (Pasal 83).

Selain itu, ada juga aturan khusus dalam UU-Penyandang Disabilitas, yaitu memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum (Pasal 9), memperoleh bantuan hukum (Pasal 29), dan diperiksa kondisi fisik dan psikisnya oleh profesional (Pasal 30) diproses hukum dengan cara yang sesuai hukum pidana (Pasal 35), dan diberikan pemahaman yang cukup atas tindak pidana (Pasal 39), dan rehabilitasi (Pasal 21).

Perlindungan terhadap terdakwa penyandang di Indonesia tersebut konsisten dengan kebijakan internasional, misalnya konvensi PBB tentang hak asasi penyandang disabilitas, Pasal 13 Konvensi Penyandang Disabilitas bahwa negara anggota PBB wajib menyediakan semua pelayanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dengan cara yang adil.

Terkait dengan penyandang disabilitas intelektual (perkembangan) dan disabilitas mental pemahaman berbasis populasi tentang orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan (*Intellectual or Developmental Disabilities/IDD*) dalam sektor-sektor ini merupakan langkah pertama yang penting untuk memahami dan menangani kebu-

¹⁶ Yu-Feng Qiu, et al, *op.cit*

¹⁷ Isabela Dibyacitta Adelian, Ida Bagus Gde Pujaastawa, I Gusti Putu Sudiarna, "Penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Ganggu-

an Jiwa di Panti Renceng Mose, Manggarai, Nusa Tenggara Timur", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, Juli 2021

tuhan layanan dan perawatan. Kompleksitas medis dan tingkat kondisi kesehatan mental yang terjadi bersamaan lebih tinggi untuk orang dengan IDD daripada mereka yang tidak memiliki IDD dalam penjara federal dan provinsi.¹⁸

Pendekatan yang terstandarisasi dan layak secara klinis untuk penilaian dan pengelolaan risiko kekerasan dalam pengaturan psikiatri umum perlu dikembangkan. Ada bukti hubungan antara berbagai gangguan mental dengan kejahatan kekerasan. Risiko akan meningkat jika orang terdiagnosis penyandang gangguan kejiwaan, jika ada meningkat 2 sampai 4 kali jika terjadi pemicu dari keluarga dan sumber lainnya.¹⁹

2. Relevansi Tujuan Pembedaan Sanksi kepada Terdakwa Disabel dengan Tujuan Pidanaan Ditinjau Berdasar Perspektif Psikologi Kriminal

Tujuan aturan khusus tentang sanksi terhadap terdakwa penyandang disabilitas dalam KUHP 2023 sesuai dengan teori pidana dan konsep neoklasik, bahwa pidana hendaknya disusun secara variatif dengan banyak memberi pilihan kepada hakim untuk

menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa, begitu juga penyelesaian perkaranya agar lebih proporsional termasuk menggunakan pendekatan yang mengutamakan pemulihan,²⁰ dan rehabilitasi.²¹

Orang dengan disabilitas intelektual dan penyakit mental serius komorbid terkadang terlibat sebagai pelaku pelanggaran dan menderita eksploitasi dalam sistem peradilan pidana.²² Dengan demikian, perlu ada advokasi kesadaran dari banyak pihak dalam sistem hukum dalam perlindungan orang disabel agar tidak menjadi korban ketidakadilan, dan merekomendasikan perlunya layanan psikiatri dari pengadilan termasuk penerapan aturan penyembuhan kegilaan yang ketat dan terprogram.²³

Tujuan pembedaan jenis dan ukuran sanksi pidana bagi penyandang disabilitas adalah menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Tujuan mengatur bermacam-macam sanksi dan tindakan pada penyandang disabilitas pada saat melakukan tidak pidana sama di semua negara, yaitu memastikan adanya pemantauan dan perawatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat keparahannya masing-masing agar tidak menngualng tindak pidana.²⁴

¹⁸ Yona Lunskey, et.al. "Intellectual And Developmental Disabilities in Ontario's Criminal Justice and Forensic Mental Health Systems: Using Data to Tell The Story", *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol. 2, No. 34, hlm. 197-207.

¹⁹ Daniel Whiting, et. al, "Violence and mental disorders: a structured review of associations by individual diagnoses, risk factors, and risk assessment", *The Lancet Psychiatry* Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 150-161

²⁰ Paul H. Robinson dan John M. Darley. *Intuitions Of Justice: Implications for Criminal Law and Justice Policy*. *Southern*

California Law Review, Vol. 81 No. 1, 2007, hlm. 12

²¹ Kyu Ho Youm. "Libel Law And The Press: U.S. and South Korea Compared." *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 13. No. 231, 1995, hlm. 234

²² Oluyemi O. Akanni, and Nosa Igbino mwanhia, 2020. "Psychiatric defence of a Nigerian minor with intellectual disability and co-morbid mental illness: an exploration into legal grounds", *Temida*, Vol. 2, No. 23, hlm. 229-239.

²³ *Ibid.*

²⁴ Yu-Feng Qiu, *op. cit*

Tiongkok memberlakukan aturan bahwa penjahat yang didiagnosis menderita Skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya diperintahkan oleh pengadilan mengikuti perawatan wajib di RSJ, karena dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun demikian, Pasien, kerabat dekat mereka, dan lembaga perawatan wajib memiliki hak untuk mengajukan keringanan dari perawatan wajib, namun keputusan akhir di Tiongkok ditentukan oleh pengadilan.²⁵

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan 2 kategori terdakwa disabel, (yaitu disabel mental dan intelektual), dan perbedaan dalam 2 level (yaitu level akut, yang terdakwa disabel tidak boleh dipidana, tetapi hanya diberi tindakan; dan terdakwa disabel level yang tidak dan tidak akut, yang dapat dijatuhi pidana/dan atau tindakan), sudah sesuai dengan prinsip psikologi kriminal bahwa kejahatan disebabkan oleh banyak faktor yang ada dalam psikis manusia, sehingga antara satu orang dengan lainnya tidak harus sama jenis sanksi yang dijatuhkan pengadilan.

Pengaturan sanksi tersebut mengarah pada upaya agar terdakwa tidak mengulangi kejahatan kembali, mengembalikan keadaan, dan memberdayakan terpidana. Tujuan pemidanaan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 51 KUHP 2023, yaitu mencegah pengulangan tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, mengembalikan keadaan, menjadikan terpidana lebih produktif dan potensial dalam kehidupan. Pelaksanaan pemidanaan dan penindakan wajib dilaksanakan dengan

cara yang tidak melecehkan martabat terpidana (Pasal 52).

3. Konsistensi antara Aturan dalam Pasal 38, 39 dan 103 KUHP 2023 dengan Tujuan Rehabilitasi, dan Pencegahan Pengulangan Kejahatan dalam Perspektif Psikologi Kriminal dan Kriminologi

Risiko kekerasan terhadap terdakwa disabel tidak dapat diidentifikasi dan dicegah jika para profesional tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kekerasan dan tentang penyandang disabilitas intelektual. Karena itu, wajar jika penyandang disabilitas memperoleh porsi tersebut dalam hukum pidana Indonesia. Penyandang disabilitas intelektual memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap rehabilitasi dan perawatan pelaku kejahatan, karena mereka berbeda dalam gaya belajar dan situasi kehidupan mereka secara memadai.²⁶

Penyandang disabilitas yang tidak direhabilitasi berisiko menjadi korban kekerasan masyarakat ketika melakukan tindak pidana sebagaimana terjadi di Indonesia. Banyak bukti internasional yang menunjukkan peningkatan risiko tindak pidana sekaligus viktimisasi bagi sebagian penyandang disabilitas intelektual, sehingga terjadi status pendang disabilitas yang tindih antara pelaku pelanggaran dan dengan korban, terutama pada pencurian, perampokan, dan kejahatan yang berkaitan dengan ancaman.²⁷

Jika penjahat penyandang disabilitas intelektual tidak dirawat secara tepat, maka ia akan berpeluang melakukan kejahatan yang lebih serius karena tetap mengalami disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Ternyata, penyandang disabilitas intelektual ditemukan lebih rentan mengalami penyakit mental dibandingkan masyarakat umum. Separuh dari penyan

²⁵ *Ibid*

²⁶ Sophie Anstis dan Stuart Thomas, *op.cit.*, hlm. 789-799

²⁷ *Ibid.*

dang disabilitas intelektual mengalami penyakit mental, yang dikenal sebagai disabilitas ganda. penyandang disabilitas ganda hampir tiga kali lipat lebih mungkin menjadi korban atau pelaku, masing-masing, dibandingkan mereka yang hanya menyandang disabilitas intelektual.²⁸

Penyandang disabilitas mental kategori kekambuhan akut, atau orang dengan gangguan jiwa disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya terjadinya *neitransmitter* otaknya yang terganggu, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain, misalnya lingkungan masyarakat, kondisi ekonomi, keluarga. Kondisi ini berdampak pada kandungan zat kimia dalam tubuh dan memicu gangguan jiwa.²⁹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam menegakkan KUHP 2023 bagi terdakwa disabel, peran keterangan ahli dari psikolog dan psikiater sangat penting dalam rangka memberikan keadilan bagi terdakwa. Pembelaan psikiatri dapat diajukan untuk membebaskan pelaku dari kejahatan kepribilitas, dibahas bahwa niat kriminal harus dieksplorasi dengan sepatutnya untuk memastikan bahwa keadilan diberikan secara sempurna pada terdakwa disabel. Kesalahan penerapan ide dispensasi bagi terdakwa disabel dan urgensi metode perawatan demi keadilan dapat dimintakan nasehat kepada para ahli kejiwaan dari disiplin psikiatri.³⁰ Pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terdakwa disabel yang membutuhkan penanganan khusus. Jika pena-

nganan dilakukan secara tepat, masyarakat juga akan terhindar dari berbahayanya tindakan laku penyandang disabilitas mental dan intelektual.

Perlunya rekomendasi rehabilitasi dan pengobatan yang tepat oleh pengadilan Indonesia juga diperkuat oleh hasil penelitian bahwa terpidana yang mengalami disabilitas mental kategori akut dapat direhabilitasi agar penyandang normal dan dapat berinteraksi dengan anggota masyarakat lain secara normal.³¹ Namun demikian, peran keluarga pasca-rehabilitasi sangat penting, karena banyak penderita yang sudah sembuh kemudian pulang ke rumah, akhirnya sakit lagi. Banyak penderita yang lebih nyaman di RSJ dari pada di rumah, karena ia merasa di RSJ dapat situasi yang lebih baik.³²

Perlakuan eksklusif pada penyandang disabel belum dilakukan semua negara,³³ tetapi Irlandia,³⁴ dan Inggris lebih progresif.³⁵

Aturan Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 membuktikan konsistensi awal Indonesia untuk memberikan akses keadilan bagi terdakwa penyandang disabilitas mental dan intelektual. Namun demikian, aturan di Indonesia tersebut tidak akan bermanfaat jika tidak dibarengi dengan kerjasama, karena Banyak negara, terdakwa disabel memerlukan pendekatan multi-lembaga dan kemitraan multidisiplin antara kedokteran, hukum, penegakan hukum, dan ilmu sosial.³⁶

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Isabela Dibyacitta Adelian, et.al. Penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Panti Renceng Mose, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, Juli 2021

³⁰ Oluyemi O. Akanni, and Nosa Igbinomwanhia, *op.cit*

³¹ Isabela Dibyacitta Adelian, et.al. *op.cit.*

³² *Ibid.*

³³ Sam Quinn, at all, *op.cit.*, hlm. hlm. 1267-1280

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Khusus pada terdakwa anak, negara harus memastikan bahwa penyandang disabilitas intelektual dan perkembangan yang ada di lingkungan termiskin dan dengan akses kesumber daya yang lebih terbatas bisa menerima dukungan yang dapat membantu mengurangi kemungkinan keterlibatan dalam kejahatan setelah dewasa.³⁷

Intervensi terhadap terdakwa disabel perlu dilakukan kementerian terkait, karena ada korelasi signifikan antara tujuan kebijakan pidana untuk mencegah kejahatan oleh penyandang disabilitas mental dan mencegah residivisme dalam sistem perundang-undangan antara peradilan pidana dan perawatan medis.³⁸

Berdasarkan banyak hasil penelitian dan argumentasi tersebut dapat dipahami bahwa secara teoretik dan praktik di beberapa negara, terdapat hubungan yang signifikan antara aturan hukum dalam KUHP 2023 dengan upaya penanggulangan kejahatan bagi penyandang disabilitas. Hasil temuan tentang pembenaran isi aturan dalam Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023, membuktikan bahwa aturan tersebut lebih progresif dibandingkan dengan Pasal 44 KUHP 1946. Langkah legislatif yang mengutamakan pendekatan psikologis dan kriminologis dalam memperlakukan terdakwa disabel ini menunjukkan hasil penelitian penulis konsisten dengan penelitian lain, bahwa pembaharuan hukum pidana khususnya dalam pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas di Tiongkok, Irlandia, Inggris. Alur pemikiran legislator pembentuk KUHP 2023 sudah berorientasi

pada teori keadilan yang mengutamakan martabat manusia, termasuk terdakwa disabel.³⁹

Pengaturan kategori terdakwa disabel, pengaturan banyak jenis sanksi yang secara khusus dapat diberikan kepada terdakwa disabel oleh pengadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan didasarkan pada prinsip dalam Pasal 52 KUHP 2023, yaitu agar terdakwa disabilitas tidak menjadi residivis sekaligus bisa bermasyarakat (menghilangkan sifat anti sosial dan kecenderungan kriminal), melindungi masyarakat, memulihkan keamanan dan keseimbangan. Semua jenis pidana dan tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi dan tidak merendahkan martabat terdakwa disabel.

Jumlah penjahat disabel dewasa di Amerika Serikat makin banyak, dan lebih banyak dari pada remaja dan anak-anak. Kriminolog meremehkan peran penyakit mental dan berpendapat bahwa orang dengan penyakit mental atau tanpa penyakit mental ditangkap karena alasan yang sama. Jika tidak berhasil memperlakukan terdakwa disabel, tingkat pengulangan tindakan cukup signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku kejahatan 4% berhubungan langsung dengan kondisi psikosis, 3% berhubungan langsung dengan depresi, dan 10% berhubungan langsung dengan gangguan bipolar (termasuk impulsivitas). Faktor penentu adalah pada pelaku, karena tingkat kejahatan bervariasi, dan yang paling berperan dalam penanggulangan kejahatan adalah kondisi psikis mereka yang mampu dimanipulasi dan dimotiva

³⁷ Yona Lunskey, *op.cit.*, hlm 197-207

³⁸ Yong Sung, Choi, "Problems and improvement measures in the criminal legal response system for criminals with mental disorders: focusing on treatment such as treat me

nt and custody", *Korean Association of Public Safety and Criminal Justice* Vol. 4, No. 32, 2023, hlm. 369-435.

³⁹ Dave David Tedjokusumo, dan Carissa Amanda Siswanto, *op. cit.*

si secara langsung oleh pihak yang berwenang.⁴⁰

Terkait dengan upaya implementasi KUHP 2023, perlu ada aturan turunan yang jelas dan prospektif agar dapat mencegah pengulangan kejahatan. Program pencegahan kejahatan yang paling baik adalah menyesuaikan hasil evaluasi ahli atas disabilitas dengan strategi penyembuhan. Program tersebut akan dapat optimal dalam mengurangi residivisme jika penyandang disabilitas berkembang melampaui gejala kejiwaan sehingga mereka dapat mengatasi faktor risiko variabel yang kuat penyebab kejahatan, misalnya menghilangkan sifat antisosial.⁴¹

Ada 3 elemen intervensi yang diperlukan untuk mencegah residivisme di kalangan orang dewasa dengan gangguan psikotik, yaitu: perawatan yang kompeten, akses ke layanan, dan penegakan hukum yang konsisten. Terkait dengan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, terbukti berdasarkan praktik dan hasil penelitian bahwa tindakan (*treatment*) pada terdakwa disabel dapat memberikan peluang kepadanya untuk belajar dan mengembangkan potensi. Asumsi ini sama juga dengan pendidikan dan perawatan psikis pada setiap individu, bahwa jika dalam pendidikan terdapat model pendidikan yang responsif dan menghargai karakteristik individual maka pengalaman belajar yang bermakna akan tercipta dan semua peserta akan berdaya.⁴² Pendekatan Klinis dan psikologis tersebut terbukti mampu mengubah perilaku manusia.⁴³

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Legislatur menggunakan pertimbangan psikologis dan kriminologis sebagai gagasan utama legislator dalam menentukan 2 kategori disabilitas (mental dan intelektual), dan 2 jenis sanksi (yaitu pidana dan tindakan) dalam rangka menyusun model pertanggungjawaban pidana pada terdakwa disabel dalam KUHP 2023; (2) Pertimbangan legislatur dalam membuat norma hukum berdasarkan aspek psikologi kriminal pada terdakwa, dan upaya penunjang keberhasilan pencegahan kejahatan yang diformulasikan dalam Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 konsisten dengan paradigma aliran neoklasik dalam teori pidana yang bukan hanya fokus pada perbuatan jahat, tetapi juga pada keadaan psikologis pelaku kejahatan; (3) Model kebijakan sanksi terhadap terdakwa disabel dalam Pasal 38, 39, dan 103 KUHP 2023 konsisten dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023, dan sama dengan model kebijakan sanksi pada terdakwa disabel di banyak negara, namun ada beberapa perbedaan aturan teknis operasional sanksinya.

Daftar Pustaka Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta

⁴⁰ Jillian K. Peterson, et. al. "How often and how consistently do symptoms directly precede criminal behavior among offenders with mental illness?", *Law and Human Behavior* Vol. 5, No. 38, 2014, hlm 439-449.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Elliya Nafilatul Afifah, dan Mokh. Shoiful Fatoni, *op.cit* hlm. 84-98

⁴³ Nurma Nawariah, *op.cit*, hlm. 252-259

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Widodo, 2020. *Aplikasi Metode Penelitian Hukum-Doktrinal, dan Politik Hukum Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Artikel Ilmiah

- Adelian, Isabela Dibyacitta, et.al. 2021, Penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Panti Renceng Mose, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7.
- Adelian, Isabela Dibyacitta, Pujaastawa, Ida Bagus Gede, Sudiarna, I Gusti Putu, 2021, "Penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Panti Renceng Mose, Manggarai, Nusa Tenggara Timur", *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7.
- Afifah, Elliya Nafilatul dan Fatoni, Mokh. Shoiful, 2024, Variasi Individual Peserta Didik, *Muaddib*, Vol. 2 No. 2.
- Anstis, Sophie dan Thomas, Stuart, 2022, "Exploring the victim offender overlap among people with an intellectual disability", *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* Vol. 3, No. 35.
- Cho, Hyun Wook, 2022, "A comparative study on the judicial treatment for mentally ill criminals", *Forum of Public Safety and Culture*, No. 19.
- Choi, Yong Sung, 2023, "Problems and improvement measures in the criminal legal response system for criminals with mental disorders: focusing on treatment such as treatment and custody", *Korean Association of Public Safety and Criminal Justice* Vol. 4, No. 32.
- David A. Funk. 1972. Major Functions of Law in Modern Society Featured, *Case W. Reserve Law Review*, Vol. 257, 1972, hlm. 275
- Glazyrin, Valery, 2022, Law in The Institutional System of Modern Societies: The Value Aspect, *Euro-Asian Law Congress*, SHS Web of Conferences 134
- Gulati, G. Mitu, et. al, 2021, "What is the role of doctors in respect of suspects with mental health and intellectual disabilities in police custody?", *Irish Journal of Psychological Medicine* Nol. 3, No. 40.
- Ikawati, Linda, Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia, *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, Vol. 7 No. 2
- Lunsky, Yona, et.al. 2024, "Intellectual And Developmental Disabilities in Ontario's Criminal Justice and Forensic Mental Health Systems: Using Data to Tell The Story", *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol. 2, No. 34.
- Miley, Lauren N., et all, 2022. An Examination of the Effects of Mental Disorders as Mitigating Factors on Capital Sentencing Outcomes, *Behavioral Sciences & The Law*, vol. 4, No. 38, hlm. 381-405.
- Nawariah, Nurma, 2022, Konsep Manusia Menurut Pandangan Psikoanalisis dan Behaviorisme, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal (JIPKL)* Vol. 2 No. 5
- Peterson, Jillian K., et. al., 2014, "How Often and How Consistently do Symptoms Directly Precede Criminal Behavior among offenders

- with Mental Illness?", *Law and Human Behavior* Vol. 5, No. 38.
- Qiu, Yu-Feng, et al, 2024, "Status of Mandatory Treatment of Mentally Ill Offenders Without Criminal Responsibility in China: Information From 5,262 Mandatory Treatment Judgments", *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 14, No. 2.
- Quinn, Sam, et al, 2022, Risk for Intellectual Disability Populations in Inpatient Forensic Settings in The United Kingdom: A Literature Review, *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* Vol. 6, No. 35.
- Robinson, Paul H. and Darley, John M, 2007, Intuitions Of Justice: Implications for Criminal Law and Justice Policy. *Southern California Law Review*, Vol. 81 No. 1.
- Silfiyah, Indra, dkk. Peran Kriminologi sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1 No. (3)
- Tedjokusumo. Dave David dan Siswanto, Carissa Amanda, 2023, "Criminal Law Reform in Criminal Responsibility for People in Mental Disorders Oriented to Dignified Justice", *Jurnal USM Law Review* Vol. 3, No. 6.
- Whiting, Daniel, et. al, 2021, "Violence and Mental Disorders: a Structured Review of Associations by Individual Diagnoses, Risk Factors, and Risk Assessment", *The Lancet Psychiatry* Vol. 2, No. 8.
- Youm, Kyu Ho, 1995, "Libel Law And The Press: U.S. and South Korea Compared." *Pacific Basin Law Journal*, Vol. 13. No. 231.